

BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA

Anita Afriana^a, Ema Rahmawati^b, Rai Mantili^c, Sherly Ayuna Putri^d

ABSTRAK

Hakim sebagai aktor penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terikat pada asas-asas hukum, salah satunya adalah bersikap pasif. Asas merupakan abstraksi dari sebuah aturan, maka apabila asas hukum tidak dirumuskan dalam aturan hanyalah berupa pedoman saja yang tidak mengikat bagi hakim. Asas hukum itu mempunyai kekuatan sebagai undang-undang apabila secara tegas dituangkan dalam undang-undang dan barulah dapat diterapkan hakim pada peristiwa konkrit. Pengaturan dalam RV menunjukkan bahwa hakim bertindak pasif sementara HIR/RBg condong menempatkan hakim bersikap aktif. Sesungguhnya sebagai aturan yang berlaku untuk golongan penduduk Eropa, RV tidak berlaku lagi di Indonesia sepanjang telah diatur dalam HIR/RBg, namun berbagai doktrin yang ada memperkuat dan menempatkan peran hakim yang pasif sebagaimana diatur dalam RV. Artikel ini membahas batasan dari hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian berupa yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder dan dilengkapi data primer berupa wawancara dengan para hakim di beberapa pengadilan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa telah terjadi pergeseran sikap hakim pada peradilan perdata. Berbagai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung menunjukkan dan menuju pada prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Secara filosofis peran aktif hakim sangat relevan dengan pencarian kebenaran yang dapat mendorong tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata kunci: asas hukum; acara perdata; hakim aktif.

ABSTRACT

Judges as law enforcement actors in carrying out their duties are bound by legal principles, one of which is being passive. The principle is an abstraction of a rule, so if the legal principle is not formulated in the rules, it is only a guideline which is not binding on judges. The legal principle has the power as law if it is explicitly stated in the law and then the judge can apply it to concrete events. The arrangement in the RV shows that judges act passively while HIR/RBg tends to place judges in an active position. In fact, as a rule that applies to European population groups, RV is no longer valid in Indonesia as long as it has been regulated in HIR/RBg. However, various existing doctrines strengthen and place the passive role of judges as regulated in RV. This article discusses the limitations of passive and active judges in civil courts, one of which is in the settlement of simple lawsuits. The research method is in the form of normative juridical which prioritizes secondary data and is complemented by primary data in the form of interviews with judges in several courts and analyzed qualitatively and juridically. The results showed that there had been a shift in the attitude of judges in civil courts. Various provisions in the Supreme Court Regulations show and lead to the principle that civil judges are active, one of which is in the settlement of simple lawsuits. Philosophically, the active role of judges is very relevant to the search for the truth that can encourage the achievement of quick, simple, and low-cost justice.

Keywords: active judge; civil proceedings; legal principles.

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor 45363, email: anita.afriana@unpad.ac.id.

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor 45363, email: ema.rahawati@unpad.ac.id.

^c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor 45363, email: rai@unpad.ac.id.

^d Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor 45363, email: sherly.ayuna@unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Dalam aktivitas bermasyarakat terjadi interaksi sosial yang dapat menyebabkan persinggungan diantara para pihak sehingga menyebabkan suatu kerugian yang dirasakan oleh pihak lain. Penyelesaian masalah dalam lapangan hukum privat dapat diselesaikan secara damai antara lain melalui berbagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan atau melalui forum pengadilan. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa perdata di pengadilan digiring untuk selesai melalui perdamaian, namun data menunjukkan bahwa perdamaian tidak cukup efektif didayagunakan melalui pengadilan¹. Kurang optimalnya perdamaian di pengadilan dipengaruhi pula bahwa sesungguhnya pengadilan bersikap *last resort* yang dikehendaki para pihak dari awal dengan adanya suatu penetapan maupun putusan hakim.

Di Indonesia, hakim adalah ujung tombak pengadilan untuk memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara. Keadaan ini berbeda dengan yang terjadi di negara-negara *common law*, yaitu terdapat peran dari jury. Melalui kekuasaan kehakiman yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009, diberikan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan dari kekuasaan lain. Hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus berpedoman atau tunduk pada asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah hakim bersikap pasif².

Mengingat asas hukum itu sikapnya umum, yang berarti bahwa dapat berlaku dalam pelbagai situasi, maka membuka peluang akan adanya penyimpangan atau pengecualian-pengecualian. Penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian itulah yang memperkuat berlakunya asas yang berlaku umum (*exceptio probat regulam, de uitzonderingen bevestingen de regel*)³. Karena membuka kemungkinan akan pengecualian, maka asas hukum membuat sistem hukumnya luwes, fleksibel, dan supel. Dengan demikian asas hukum melengkapi sistem hukum. Tanpa adanya asas hukum, sistem hukum menjadi kaku, tidak luwes, tidak fleksibel. Mengingat sikapnya umum, maka asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret. Asas hukum harus disesuaikan, dicocokkan dengan peristiwa konkret terlebih dahulu. Sebagaimana hukum itu sendiri merupakan cita-cita manusia, maka asas hukum juga merupakan sebagian cita-cita manusia dan harapan. Dengan demikian merupakan sesuatu yang tidak nyata, suatu persangkaan atau *presumption*.

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata ruang lingkup atau pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak

¹ Indriati Amarini, Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan, *Kosmik Hukum*, Vol 16 No 2, 2016, hlm 89

² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm 17

³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Mahakarya Pustaka, Yogyakarta: 2019, hlm 52

yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009). Jadi pengertian pasif hanyalah bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok perkara. Sistem HIR menyatakan bahwa hakim aktif, namun dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) menghanut prinsip hakim pasif. Hal ini karena HIR/RBg merupakan hukum acara bagi penduduk pribumi yang pada zaman kolonial dianggap tidak tahu hukum dan terbelakang. Berbeda halnya dengan RV yang digunakan untuk golongan Eropa yang dianggap lebih paham akan hukum sehingga RV menganut asas hakim pasif.

Pertentangan asas antara hakim pasif atau aktif dalam penyelesaian sengketa perdata pada prinsipnya berpengaruh terhadap kepastian hukum dan kewenangan hakim dalam bertindak. Dalam teori dan praktik terdapat kontradiksi antara bagaimana hakim bertindak apakah secara aktif atau pasif⁴. Berbagai perkembangan jenis sengketa berpengaruh terhadap eksistensi asas hakim pasif, sebagai contoh dewasa ini berbagai gugatan diajukan dengan tuntutan agar hakim memutus gugatan ganti kerugian secara immateriil yang kadang kala tidak didasarkan pada keberadaan alat bukti karena jenis kerugian yang bersikap abstrak. Selain itu asas hakim pasif berpengaruh pula pada menemukan hukum secara formil yang hanya didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak semata, namun disisi lain undang-undang memberikan keluasaan pada hakim untuk melakukan persangkaan-persangkaan hakim sebagai alat bukti.

Asas hukum apabila tidak dirumuskan dalam aturan maka hanya merupakan pedoman saja yang tidak mengikat bagi hakim. Asas-asas hukum itu mempunyai kekuatan sebagai undang-undang apabila secara tegas dituangkan dalam undang-undang dan barulah dapat diterapkan hakim pada peristiwa konkrit⁵.

Perkembangan berbagai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung menunjukkan dan menuju pada prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Dalam gugatan sederhana, ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam Perma Gugatan Sederhana mengesampingkan ketentuan-ketentuan umum dari hukum acara perdata. Akan tetapi, tidak seluruh ketentuan harus dikesampingkan mengingat Perma Gugatan Sederhana hanya sebuah peraturan pelengkap atau penyempurnaan saja terhadap perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.⁶ Salah satu dari ketentuan dari penerapan tersebut adalah asas hakim pasif.

Penjelasan mengenai asas hakim pasif dapat ditinjau dari dua hal yakni dari sumber datangnya perkara dan dari luas sengketa suatu perkara.⁷ *Pertama*, inisiatif untuk mengajukan gugatan selalu dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dan tidak dilakukan oleh hakim. *Kedua*, luas sengketa yang diajukan tergantung kepada para pihak. Dalam memutus suatu perkara perdata, hakim hanya dapat bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan.

⁴ Tata Wijayanta, et all, Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, hlm 5734

⁵ Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 2019, hlm 13

⁶ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 30.

⁷ Mohammed Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung: 2012, hlm. 18.

Sudikno Mertokusumo adalah salah seorang jurist yang mengakui eksistensi prinsip hakim aktif dan hakim pasif, dan secara konsisten menggunakan kedua istilah tersebut dalam referensi-referensinya. Beliau mengemukakan teorinya bahwa asas hakim pasif tidak berkaitan dengan kepasifan total atau absolut dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bagi para pihak, tetapi berkaitan dengan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, sedangkan asas hakim aktif adalah asas yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata karena hakim adalah pimpinan sidang yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang fair⁸.

Gugatan sederhana sebagai bentuk reformasi penyelesaian sengketa yang dilakukan secara cepat dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari membutuhkan peran hakim yang lebih absolut di tengah para pihak. Pembahasan bagaimana hakim harus bertindak merupakan hal yang sangat penting untuk diulas karena terdapat kesimpangsiuran pendapat tentang asas aktif dan pasif. Oleh karena itu artikel ini menguraikan bagaimana batasan hakim bersikap aktif dan pasif terutama dalam penyelesaian gugatan sederhana sebagai bagian dari penyelesaian perkara pada peradilan perdata dan landasan filosofis dari sikap aktif hakim.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang telah selesai dilakukan yaitu Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) tahun anggaran 2019-2021 yang dibiayai oleh Kemendikbud Dikti RI. Sebagai penelitian hukum, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian difokuskan pada asas hukum dan menitikberatkan pada bahan sekunder berupa buku dan jurnal. Pendekatan melalui asas-asas hukum adalah penelitian terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku yang pantas. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder, yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hal ini meliputi kajian terhadap *ius consitutum* yang terkait dengan objek penelitian dan merumuskan *ius constituendum* sebagai norma ideal yang harus diwujudkan.

Mengingat situasi pada masa covid yang saat itu terjadi, maka untuk melengkapi data primer peneliti melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang para narasumber yang terdiri dari akademisi dan praktisi yaitu hakim pada beberapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek permasalahan yaitu eksistensi asas hakim pasif untuk selanjutnya menyusun konsep yang didasarkan pada kebutuhan para pencari keadilan dan perkembangan yang terjadi.

⁸ Anita Afriana, et.all, *Konvergensi Asas Hakim Aktif dan Pasif Dalam Hukum Acara Perdata*, Unpad Press, Bandung: 2021, hlm 54.

Penelitian dilakukan dalam dua tahapan, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder, yang dilakukan melalui studi lapangan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, mengklasifikasikan, dan meneliti data penelitian melalui wawancara lepas dan terarah dengan para narasumber berpedoman pada pedoman wawancara. Penelitian lapangan dilakukan secara terbatas salah satunya Pengadilan Negeri Singaraja (Bali) mengingat untuk akses pada saat itu mengalami kesulitan pada masa era adaptasi kebiasaan baru. Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoretis berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari badan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif, dan disajikan secara deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Batasan Hakim Bersikap Pasif dan Aktif Dalam Penyelesaian Perkara di Peradilan Perdata.

Terdapat beberapa pandangan yang mengatakan bahwa hakim perdata multak bersifat pasif. Sikap pasif tidak hanya dalam arti hakim bersifat menunggu (tidak mencari-cari perkara) atau luas ruang lingkup sengketa tergantung para pihak, tetapi meliputi hakim pasif dalam memimpin persidangan. Hal ini disebabkan karena perkara perdata berdasarkan kehendak para pihak yang bersengketa sehingga hakim tidak perlu mencampuri jalannya perkara. Perihal bagaimana proses persidangan berjalan, pengajuan bukti-bukti, ataupun bagaimana para pihak menetapkan hubungan hukum dijalankan oleh para pihak dan hakim hanya bertugas mengawasi agar peraturan hukum acara dilaksanakan oleh para pihak.

Paradigma menyatakan bahwa sikap hakim pada perkara perdata adalah berasal dari filsafat hukum barat yang liberal-individualisme dan dilembagakan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Tetapi sesungguhnya RV tidak berlaku sebagai hukum acara perdata di pengadilan negeri (*landraad*), karena yang berlaku di Jawa dan Madura adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), sedangkan untuk luar Jawa dan Madura adalah *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). HIR/RBg lahir dari aliran tradisional Indonesia yang menghendaki agar setiap perkara yang diselesaikan di pengadilan oleh hakim dapat diselesaikan secara tuntas. Terbentuknya HIR/RBg sebagai hukum perdata formil telah disesuaikan dengan lingkungan dan masyarakat di Indonesia. Gugatan juga dapat dilakukan secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg). Persidangan dilakukan dengan cara tanya jawab di muka hakim. Oleh karena itu hakim berperan dominan dalam memimpin persidangan maupun dalam menentukan semua faktor dan proses, dalam hal ini dapat dikatakan hakim berperan aktif di persidangan.

Secara normatif, ketentuan-ketentuan HIR, RBg, maupun RV tidak menyebut secara eksplisit istilah asas hakim aktif dan hakim pasif. Keaktifan hakim juga dituntut karena dalam HIR para pihak diberi kebebasan untuk beracara sendiri tanpa harus mewakilkan pada pihak lain yang diberi kuasa khusus untuk itu. Hal ini berbeda dengan RV yang tegas-tegas menyatakan bahwa dalam proses beracara di pengadilan perdata harus diwakilkan, hal yang dipertegas kembali dalam Pasal 186

Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie (RO) yang menyebutkan bahwa yang berhak mewakili hanyalah seorang Sarjana Hukum (*verplichte procureurstelling*).

Adanya keadaan seperti inilah yang menimbulkan hakim harus aktif dengan menjunjung nilai imparcialitas untuk memastikan setiap pihak yang beracara memperoleh hak dan kewajiban yang sama (*audi et alteram partem*) dalam rangka mencapai keadilan melalui jalur pengadilan. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 5 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kontradiksi antara asas hakim aktif dan asas hakim pasif pun biasanya dihubungkan dengan persoalan larangan *ultra petitem partium*, yaitu larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari yang apa dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 178 (2) dan (3) H.I.R. Asas hakim pasif dan aktif dalam hukum acara perdata disebut *verhandlungsmaxime*. Asas ini mengandung beberapa makna berikut:⁹

1. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim. Hakim hanyalah membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009). Hal ini mengatur cara-cara bagaimana para pihak mempertahankan kepentingan pribadi. Berbeda dengan hukum acara pidana yang mengatur cara bagaimana mempertahankan kepentingan publik, inisiatif dalam acara pidana dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh jaksa sebagai penuntut umum serta alat-alat perlengkapan negara yang lain (kepolisian). Kalau dalam perkara perdata pihak-pihak yang berhadapan adalah pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu penggugat dan tergugat; dalam perkara pidana pihak-pihak yang berhadapan bukan orang-orang yang melakukan tindak pidana (terdakwa) dengan orang yang menjadi korban, tetapi terdakwa berhadapan dengan jaksa/penuntut umum selaku wakil negara. Selanjutnya, dalam perkara perdata, para pihak yang berperkara dapat secara bebas mengakhiri sendiri perkara yang mereka ajukan untuk diperiksa di pengadilan dan hakim tidak dapat menghalanginya. Berakhirnya, pemeriksaan perkara perdata dapat dilakukan dengan pencabutan gugatan atau dengan perdamaian pihak-pihak yang berperkara (Pasal 178 HIR/ 189 RBg). Dalam perkara pidana, kalau perkara sudah diperiksa oleh pengadilan (hakim), perkara tersebut tidak dapat dicabut lagi, melainkan harus diperiksa terus sampai selesai (ada putusan pengadilan).
2. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/ Pasal 189 ayat (2) (3) RBg).

⁹ Sebaliknya, dikenal asas *untersuchungsmaxime*, yaitu dalam hal mengumpulkan bahan pembuktian, undang-undang mewajibkannya kepada hakim (Star Busmann, *Hoofstukken van Burgerlijke Rechtsvordering*, hlm. 258)

3. Hakim mengejar kebenaran formal, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lawan, hakim tidak perlu menyelidiki apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan harus ada keyakinan hakim.
4. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan verzet, banding, dan kasasi terhadap putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada prinsipnya bahwa hakim bertindak pasif itu bermakna sepanjang hakim tidak mengatur lingkup atau pokok gugatan juga tuntutan dari sengketa yang telah ditentukan oleh para pihak. Oleh karena itu, pokok sengketa ditentukan oleh para pihak yang mengajukan, sedangkan hakim terikat dengan peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan para pihak. Hakim bertindak pasif dalam artian hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan, hakim tidak dapat menambah atau mengurangi pokok sengketa bahkan mengambil peranan meminta para pihak untuk mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan¹⁰. Argumentasi ini sejalan dengan pendapat akademisi yang menyatakan bahwa hakim pasif karena terikat pada ruang lingkup sengketa saja, namun demikian hakim harus tetap aktif dalam memimpin persidangan¹¹.

Untuk menentukan beberapa batasan dalam hal hakim bersikap aktif dan pasif, penulis memaparkan dalam beberapa point berikut¹²: Seorang hakim harus aktif dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, termasuk perkara perdata, antara lain tercermin dalam beberapa tindakan:

1. Perintah hakim kepada para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016;
2. Penyusunan *court calendar* agar persidangan tidak berlarut-larut;
3. Perintah mengajukan pembuktian dalam hal dijatuhkan putusan verstek sebagaimana diatur dalam rumusan hukum kamar perdata tahun 2015-Sema Nomor 3 Tahun 2015;
4. Hakim karena jabatannya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang apabila terdapat kesalahan dalam wewenang absolut meskipun tidak ada eksepsi;
5. Penentuan atas perbedaan yang timbul dari para pihak. Bagi para pihak yang awam dan tidak diwakili pengacara maka hakim membantu dan memandu para pihak dalam proses jawab menjawab maupun pembuktian. Hakim dapat mengenyampingkan undang-undang apabila terdapat hukum yang hidup dalam masyarakat.

¹⁰Data berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Muara Taweh, Kalimantan Tengah, Bapak Cipto Nababan, S.H., 8 November 2020.

¹¹Wawancara dilakukan dengan Dr. Sutanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24 Oktober 2020.

¹²Disarikan dari paparan Yoserizal, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Padang, pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh peneliti Anita Afriana, et.all, dengan tema "Asas Hakim Pasif dan Aktif pada Peradilan Perdata di Indonesia dan Relevansinya Terhadap Pencarian Kebenaran", Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 3 September 2021.

6. Ketika majelis hakim melakukan dissenting opinion (pendapat berbeda) dari hakim-hakim yang lain dalam sidang permusyawaratan dimasukkan dalam putusan;
7. Hakim dapat menentukan suatu perdamaian bertentangan dengan hukum atau tidak meskipun telah disepakati para pihak;
8. Hakim dapat menjatuhkan putusan diluar atas dasar petitum subsisder Ex aequo Et Bono asal tidak bertentangan dengan posita;
9. Ketua pengadilan aktif mendorong para pihak untuk melaksanakan eksekusi secara damai

Sisi lain dari sikap hakim yang bersifat pasif dalam hal¹³:

1. Hakim tidak boleh mencampuri ruang lingkup atau luas pokok sengketa termasuk penentuan penggugat dan tergugat;
2. Hakim tidak dapat menghalangi atau mencegah kehendak penggugat untuk mencabut gugatannya.
3. Hakim tidak dapat mencegah keinginan para pihak untuk berdamai
4. Setelah putusan inkraucht/comdenatoir/BHT, hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut tanpa ada permohonan eksekusi dari penggugat yang dimenangkan

Kriteria dari hakim pasif menurut narasumber lain tidak semata mata tercermin dari tidak memperluas pokok perkara, tetapi juga dalam hal hakim tidak boleh berinisiatif sendiri sepanjang para pihak tidak memintanya. Contoh: kompetensi relatif diberikan jika hanya ada eksepsi/keberatan dari pihak yang berperkara (133 HIR). Juga dalam hal pemeriksaan setempat (160 HIR/sudah direvisi di beberapa SEMA), sita jaminan (227 HIR), larangan ultra petita (178 (2) HIR), penetapan pengadilan¹⁴.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran pada makna hakim bersifat pasif dalam penyelesaian perkara perdata. Pemikiran yang selama ini berkembang bahwa hakim perdata bersifat pasif, namun jika didasarkan pada ketentuan HIR dan diperbandingkan dengan RV maka sesungguhnya hakim pasif ini dinyatakan dalam ketentuan RV yang seyogyanya tidak berlaku sepanjang ditemukan pengaturan dalam HIR dan atau RBg. Pada prinsipnya penelitian ini menemukan bahwa setiap ketentuan yang menyangkut dengan kepentingan para pihak maka dirumuskan dengan hakim bersifat pasif, sedangkan apabila kepentingannya bersifat kepentingan hukum maka hakim bersifat aktif. Contoh: kompetensi absolut (aktif/134 HIR), sumpah supletoir (155/177 HIR), upaya perdamaian (130 HIR).

Menilik pendapat tersebut, asas hakim pasif berarti terdapat batasan-batasan terhadap perilaku hakim dalam memeriksa suatu perkara perdata yakni antara lain tidak dapat mencegah apabila para pihak ingin mencabut gugatan, hakim hanya mengadili luas pokok sengketa, dan hakim dilarang menjatuhkan putusan melebihi daripada apa yang dituntut (*ultra petita*), namun terdapat pendapat hakim yang menyatakan bahwa hakim dapat saja bertindak aktif dengan Batasan tertentu dan bersikap ultra petita. Inisiatif lainnya yang dapat menunjukkan hakim bertindak aktif ketika

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pendapat dari D.Y. Witanto, Hakim Yustisia pada Mahkamah Agung RI, 3 September 2021.

memberikan putusan yang tidak diminta oleh para pihak sekalipun, dalam hal ini dapat dikatakan ultra petita misalnya dalam putusan perceraian hakim mewajibkan para pihak untuk melaporkan hasil putusan cerai ke Dinas Kependudukan sebagai perintah dari Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan¹⁵.

Penerapan Hakim Aktif dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana

Ketentuan dalam berbagai Peraturan Mahkamah Agung menunjukkan dan menuju pada suatu prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif, sebagai contoh adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya disebut sebagai Perma Gugatan Sederhana). Sejak Perma Gugatan Sederhana tersebut diberlakukan, terdapat istilah gugatan sederhana yang memiliki tahapan beracara yang berbeda dengan acara untuk gugatan perdata pada umumnya. Istilah gugatan sederhana lazim disebut sebagai *small claim court* yakni gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian yang cepat.

Penyelesaian sengketa perdata khusus untuk gugatan sederhana dibatasi waktunya 25 (dua puluh lima) hari dengan nilai gugatan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, gugatan sederhana ini juga tidak wajib diwakili kuasa hukum atau memakai jasa advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Gugatan Sederhana mengenal pemeriksaan pendahuluan atau *dismissal process* dalam proses ini hakim menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat gugatan yang diatur dalam Perma Gugatan Sederhana. Selain itu, hakim juga menilai dan menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian dari gugatan. Dalam hal gugatan tersebut tidak memenuhi syarat gugatan sederhana, maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut bukanlah Gugatan Sederhana dan terhadap ketetapan tersebut tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan.

Perma tentang Gugatan Sederhana menentukan bahwa hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
3. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik konklusi bahwa peran hakim yang aktif menjadi cukup penting dalam pemeriksaan gugatan sederhana jika dibandingkan dengan pemeriksaan gugatan perdata biasa. Pada dasarnya, esensi lahirnya Perma Gugatan Sederhana adalah pemangkasan beberapa tahapan dalam hukum acara perdata dan mempersingkat penyelesaian perkara dengan membatasi waktu pemeriksaan hanya 25 hari kerja dan proses penyelesaian perkara berakhir di pengadilan tingkat pertama. Model *small claim court* yang

¹⁵ Hasil wawancara dengan Narasumber, Wawan Edi Prastiyo, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Bali, 3 Oktober 2021.

diterapkan dalam pemeriksaan gugatan sederhana merupakan mekanisme penyelesaian perkara di pengadilan dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan¹⁶. Berkenaan dengan hal tersebut, batasan waktu 25 hari kerja untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara menjadi pedoman bagi hakim dari sejak dibuka sidang pertama hingga putusan diucapkan.

Pada hakikatnya, sengketa bisnis memerlukan penyelesaian yang cepat dan sederhana, sehingga biaya perkara relatif menjadi murah dengan hasil yang dapat diterima oleh para pihak tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Maka dari itu, Perma Gugatan Sederhana memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkara dengan berdasar pada besar kecilnya nilai kerugian materiil sengketa, sehingga dapat tercapai yang tidak hanya memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi juga memberikan kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukanlah gugatan sederhana, mencoret gugatan dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Peran aktif hakim dalam memeriksa berkas-berkas dalam pemeriksaan pendahuluan diperlukan dalam tahap ini, karena terhadap penetapan tersebut, calon penggugat tidak bisa melakukan upaya hukum apapun.

Pasal 14 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana mewajibkan hakim untuk berperan aktif dalam melakukan hal-hal tertentu. Hakim wajib memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, dan menyarankan kepada para pihak agar melakukan upaya perdamaian di luar persidangan. Urgensi perdamaian perlu ditekankan oleh hakim karena dalam gugatan sederhana tidak dapat menggunakan forum mediasi sebagaimana halnya pada perkara perdata biasa.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peranan hakim aktif kembali mendapatkan penegasan dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana. Ketentuan tersebut memberikan *guidence* bagi hakim dalam persidangan gugatan sederhana agar aktif memberikan penjelasan mengenai acara persidangan, menyelesaikan perkara secara damai, menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak. Dasar lahirnya Perma Gugatan Sederhana adalah akibat dari penumpukan perkara yang menjadi salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas trilogi peradilan yang meliputi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Landasan Filosofis Hakim Bersikap Aktif Pada Penyelesaian Sengketa Perdata

Hukum bukanlah suatu institusi yang final, tetapi selalu dalam proses pencarian atau *law as a process, law in the making*. Pada saat hukum diasumsikan sebagai institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah hukum menuju kesempurnaan, maka dalam penegakan

¹⁶Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik dan Peraturan Mahkamah Agung dan Permasalahannya*, Cetakan 1, Edisi 1, Pustaka Dunia, Jakarta: 2017, hlm. 118.

hukum sejatinya merupakan proses pencarian menuju kesempurnaan tersebut.¹⁷ Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan dasar-dasar yang tercantum dalam hukum, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari penegak hukum.

Relevan dengan konsep tersebut, dalam memeriksa perkara perdata, hakim tidak lagi dapat berdasar kepada HIR/Rbg secara absolut. Seiring berkembangnya zaman, terdapat perubahan-perubahan dalam praktik pemeriksaan perkara perdata yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum yang mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.¹⁸

Terdapat adagium yang berbunyi *het recht hink achter de feiten aan* atau hukum berjalan tertatih-tatih di belakang masyarakat. Jika dikaitkan dengan peran hakim dalam memeriksa perkara perdata, secara praktik pada kenyataannya asas hakim pasif khususnya terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 RBg mengalami pergeseran dalam penerapannya.¹⁹ Keaktifan hakim sangat dibutuhkan, terutama apabila pencari keadilan yang beracara tidak diwakilkan oleh advokat. Selaku pimpinan sidang, hakim tidak berperan pasif, namun harus aktif mengatasi segala hambatan dan rintangan demi kelancaran jalannya persidangan.

Mengenai asas hakim pasif, penerapannya hanya sebatas pada hakim yang tidak dapat menentukan luasnya perkara serta inisiatif untuk mengajukan atau untuk mengakhiri perkara sepenuhnya ditentukan oleh para pihak. Setelah suatu perkara perdata secara resmi diajukan oleh para pihak ke pengadilan, maka hakim harus mulai bersikap aktif dimulai dari tahap sebelum persidangan.

Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan legitimasi yuridis keaktifan hakim. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana mengandung makna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien, sedangkan biaya ringan berarti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. HIR/RBg telah menempatkan hakim dalam posisi aktif dalam tahap pra persidangan, persidangan dan pasca persidangan (eksekusi).

Kontradiksi antara asas hakim aktif dan asas hakim pasif biasanya dihubungkan dengan persoalan larangan *ultra petitum partium*, yaitu larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari yang apa dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 178 (2) dan (3) H.I.R. Namun, dalam perkembangannya, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hakim dapat mengabulkan lebih dari yang dituntut dalam petitum selama masih sesuai dengan posita. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 10 November 1971 juga membolehkan hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut selama sesuai dengan kejadian material dan ada tuntutan subsider yang *berupa ex*

¹⁷Rian Saputra, Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif, *Wacana Hukum*, Vol.25, No.1, 2019, hlm. 16.

¹⁸M. Syamsudin, Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. Edisi Khusus, 2011, hlm. 11

¹⁹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia Cetakan Ke-3*, Jakarta: 2005, hlm. 18.

aequo et bono. Di samping itu ditegaskan pula dalam putusan tahun 1971 tersebut bahwa dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum pidana maupun hukum acara perdata, hakim harus bersifat aktif.

Hasil penelitian didasarkan pada data yang terkumpul menunjukkan bahwa apabila dalam proses penyelesaian perkara perdata menyangkut hak-hak pribadi pihak maka hakim akan bersifat pasif, sedangkan apabila berhubungan dengan kebenaran material maka hakim bersifat aktif, maka untuk sebuah kepastian hukum perlu diatur secara jelas asas yang berlaku bagi hakim dalam memutus perkara perdata demi kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum.

Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan hal yang ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Van Apeldoorn tersebut, jika dilihat dari eksisting pengaturan dalam HIR dan RBg yang menyatakan hakim bertindak aktif namun doktrin yang berkembang mendudukkan pada kondisi hakim bertindak pasif sehingga menimbulkan kerancuan dalam rangka penegakan hukum oleh hakim, oleh karena itu melalui penelitian ini disarankan agar perlu penegasan dalam Hukum Acara Perdata mendatang tentang batasan aktif dan pasif bagi hakim perdata.

Sebagai negara yang didasarkan pada tradisi *civil law*, maka prinsip dasar yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum tersebut, maka undang-undang menjadi sumber hukum utama. Sejalan dengan itu, dalam sistem *civil law* dikembangkan sistem kodifikasi sehingga hukum menjadi sistematis. Dasar sifat *civil law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi. Untuk mencapai kepastian hukum, suatu peraturan harus secara jelas dan tegas mengatur dan memberi batasan tentang objek yang dasar diaturnya. Adanya ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas berlaku umum akan memberikan kepastian hukum sehingga perumusan dan pengaturannya jelas, demikian pula asas akan mengikat jika dimuat dalam bentuk dan bagian dari undang-undang.

PENUTUP

Terdapat batasan sikap hakim aktif dan pasif pada peradilan perdata. Berdasarkan hasil penelitian telah terjadi pergeseran sikap hakim pada peradilan perdata bahwa setiap ketentuan yang menyangkut kepentingan hak dari para pihak, maka dirumuskan dengan hakim bersifat pasif, sedangkan apabila kepentingan bersifat kepentingan hukum, maka hakim bersikap aktif misalnya dalam hal tertentu dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang, hakim pun dapat bertindak *ultra petita*. Kriteria dari hakim pasif tidak semata-mata tercermin dengan tidak memperluas pokok perkara, tetapi juga dalam hal hakim tidak boleh berinisiatif sendiri sepanjang para pihak tidak memintanya.

Ketentuan dalam berbagai Peraturan Mahkamah Agung menunjukkan dan menuju pada suatu prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif. Peranan hakim aktif kembali mendapatkan penegasan dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana. Ketentuan tersebut memberikan *guidance* bagi hakim dalam persidangan gugatan sederhana agar aktif memberikan penjelasan mengenai acara

persidangan, menyelesaikan perkara secara damai, menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak.

Keaktifan hakim sangat dibutuhkan, terutama apabila pencari keadilan yang beracara tidak diwakilkan oleh advokat. Selaku pimpinan sidang, hakim tidak berperan pasif, namun harus aktif mengatasi segala hambatan dan rintangan demi kelancaran jalannya persidangan. Validitas hakim aktif secara filosofis sangat relevan dengan pencarian kebenaran yang dapat mendorong tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anita Afriana, et.all, *Konvergensi Asas Hakim Aktif dan Pasif Dalam Hukum Acara Perdata*, Unpad Press, Bandung: 2021.
- Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 2019.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia Cetakan Ke-3*, Jakarta: 2005.
- Mohammed Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung: 2012.
- Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik dan Peraturan Mahkamah Agung dan Permasalahannya*, Cetakan 1, Edisi 1, Pustaka Dunia, Jakarta: 2017
- Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Mahakarya Pustaka, Yogyakarta: 2019.

Jurnal

- Indriati Amarini, Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan, *Kosmik Hukum*, Vol 16 No 2, 2016.
- M. Syamsudin, Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. Edisi Khusus, 2011.
- Rian Saputra, Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif, *Wacana Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2019.
- Tata Wijayanta, et all, Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010.